



Misinterpretasi Ayat Al-Hakimiyyah dan Pengaruhnya terhadap Radikalisme Modern: Studi Stilistika

Muhammad Zakaria Darlin¹, Thonthowi²

^{1,2} Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

¹Muhammad@bsa.uad.ac.id, ²Thonthowi@bsa.uad.ac.id

Abstract

Radicalism is not a thought that has emerged recently, but has existed since the Prophet Muhammad came with a prophetic message. Even Rasulullah SAW himself openly opposed these radicals. Radicalists often use the same verse in the Koran to treat groups who disagree with them as disbelievers. This research aims to reveal the stylistic perspective in opposing Radicalism's misinterpretation of the 'Al-Hakimiyyah verse' in surat Al-Maidah verse 44, and how this misinterpretation influences the thinking of modern radicalism. The research method used is descriptive qualitative, with a stylistic approach. The type of research is text study with the main data being surat Al-Maidah verse 44. The data collection technique is analysis of the verse text, and the data analysis technique uses a literature study method based on Stylistics to reveal the language style in the verse. The results of this research reveal 4 stylistic characteristics (Isim Maushul Lil 'Aqil (من), Nafyul Fi'il Mudhori', Ma Al-Kulliyah, Taukidain: bil Jumlah Al-Isimiyah wa Taukid bid Dhomir) found in the verses of Al-Hakimiyyah and supports the opinion of Ahlusunnah ulama who say that this verse is a 'contextual verse' and not a 'textual verse'. As was also discovered, the great influence of misinterpretation of the Al-Hakimiyyah verse on modern radicalist thinking with the emergence of various groups of Modern Radicalists who adopted classical radicalist teachings, mainly due to errors in interpreting this 'Al-Hakimiyyah verse' textually.

Keywords: Stylistics, Majaz Verses, Radicalism, Al-Hakimiyyah

Asbtrak

Radikalisme bukanlah pemikiran yang muncul baru-baru ini, namun sudah ada sejak Rasulullah SAW datang membawa risalah kenabian. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menentang para radikal tersebut secara terang-terangan. Para Radikalis sering menggunakan ayat yang sama di dalam Al-Quran untuk menjadikan golongan yang tidak sependapat dengannya sebagai orang yang telah keluar dari Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perspektif stilistika dalam menentang misinterpretasi kaum Radikalisme terhadap 'ayat Al-Hakimiyyah' pada surat Al-Maidah ayat 44, dan bagaimana pengaruh misinterpretasi tersebut terhadap pemikiran radikalisme modern. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian adalah studi teks dengan data utama surat Al-Maidah ayat 44 yang dikumpulkan dengan teknik baca dan catat, dan dianalisis dengan menggunakan metode studi literatur berdasarkan stilistika dalam mengungkap gaya bahasa di dalam ayat. Hasil

penelitian ini mengungkap 4 karakteristik stilistika yang ditemukan di dalam ayat Al-Hakimiyyah meliputi isim maushul lil 'aqil (من), nafyul fi'il mudhori', ma al-kulliyah, taucidain: bil jumlah al-ismiyah wa taucid bid dhomir. Karakteristik stilistika di dalam ayat ini menentang interpretasi kaum radikal yang menganggap ayat Al-Hakimiyyah sebagai 'ayat hakikat'. Sebagaimana ditemukan pula pengaruh besar dari misinterpretasi ayat Al-Hakimiyyah terhadap pemikiran radikal modern dengan munculnya berbagai kelompok radikal modern yang mengadopsi ajaran radikal klasik, utamanya disebabkan karena kesalahan dalam menafsirkan 'ayat Al-Hakimiyyah' ini secara tekstual.

Kata Kunci: *Stilistika, Ayat Majaz, Radikalisme, Al-Hakimiyyah*

PENDAHULUAN

Latar belakang dari penelitian ini berdasarkan pada berkembangnya kelompok-kelompok radikal baik di dalam dan luar negeri yang menjadikan ayat-ayat Al-Quran yang suci sebagai 'tameng' kebenaran dari tindakan radikal yang mereka lakukan kepada sesama umat Islam maupun non-muslim.¹ Di antara ayat yang paling terkenal adalah ayat Al-Hakimiyyah dalam surat Al-Maidah ayat 44. Di dalam ayat tersebut dijelaskan secara tekstual bahwa siapapun yang mengambil hukum selain hukum Allah, maka dia termasuk orang kafir.

Ayat ini lah yang dijadikan sandaran dan dalil utama oleh kelompok-kelompok fanatik pada kelompok radikal di dalam maupun luar negeri, dari sejak awal munculnya di zaman Rasulullah hingga berkembang di zaman Ali bin Abi Thalib sampai pada zaman modern², dan kemudian dijadikan sebagai alasan utama untuk mengeksekusi dan menghalalkan darah kaum muslimin yang bertentangan pendapat dengan mereka, khususnya disebabkan perkara mengambil hukum selain dari hukumnya Allah SWT dalam bermasyarakat maupun bernegara, secara individual maupun kolektif. Dalam realitanya, memang orang yang terindikasi fanatik biasanya memiliki standar dan kriteria yang kuat pada hal prinsipil dan tidak mau menerima pendapat dan ide yang bertentangan dengan kelompoknya.³

Di luar negeri yang paling terkenal fanatiknya adalah kelompok militan ISIS di Iraq⁴ dan Boko Haram⁵ di Nigeria yang berhasil menjadikan kaum muslimin di negeri

¹ M Zaki Mubarak, "Dari NII Ke ISIS: Transformasi Ideologi Dan Gerakan Dalam Islam Radikal Di Indonesia Kontemporer," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2015): 77-98.

² Rahayu Novaliana Putri, Ramizard Kumbi, and Asep Abdul Muhyi, "Islamic Views on Radicalism and Terrorism," *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 1 (2024): 81-92.

³ Muhamad Soleh et al., "Principles of Radicalism Sayyid Qutb Perspective in Tafsir Fi Zhilalil Quran," in *International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2022)* (Atlantis Press, 2022), 112-16.

⁴ Jay Sekulow, *Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore* (Simon and Schuster, 2015).

mereka terpecah belah dalam menanggapi orang Islam yang bermaksiat. di antara kaum *Ahlussunnah* sepakat bahwa orang Islam yang bermaksiat dan berdosa besar dihukumi sebagai pemaksiat dan fasik saja, sementara ISIS dan Boko Haram menghukumi mereka sebagai orang kafir yang telah keluar dari agama Islam dan wajib dieksekusi. Pergerakan Islam politik yang dibawa beberapa kelompok di Mesir juga telah merubah jalannya demokrasi di negara itu menjadi kudeta dan pembunuhan yang terjadi di era Presiden Anwar Sadat.⁶

Di dalam negeri sendiri yang paling keras meneriakan kafirnya para pemegang dan pengikut sistem hukum di luar syariat seperti demokrasi adalah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), meskipun pada prakteknya sikap radikal tersebut hanya sampai pada tahap pemikiran saja, belum sampai pada tahap eksekusi.⁷ Selain itu, di antara yang paling keras adalah kelompok militan Asia Tenggara, Jamaah Islamiyah, yang beberapa puluh tahun belakangan telah berhasil melakukan eksekusi berupa pengeboman di beberapa daerah wisata di Bali, sehingga menjadi salah satu pemicu munculnya fenomena Islamophobia di Indonesia.⁸

Polemik perebutan identitas ke-Islam-an ini menjadi membingungkan bagi kaum muslimin awam yang tidak mengerti dengan hukum syariat dalam agama Islam yang sebenarnya. Sehingga menyebabkan banyaknya orang yang baru belajar agama Islam akhirnya ikut-ikutan dengan pendapat yang fanatik dan keras tersebut. Mereka menjadi 'korban' ketidaktahuan mereka dari ayat-ayat dan dalil yang digunakan oleh oknum muslim radikal tersebut untuk mengkafirkan muslim lain di luar golongan mereka. Walaupun tidak didukung oleh mayoritas umat Islam Indonesia, radikalisasi ajaran Islam semakin berkembang dengan berbagai macam bentuk.⁹ Isu sentral yang dijadikan sebagai ajang untuk melakukan cuci otak adalah bahwa pemerintah (siapapun presidennya) merupakan pemerintahan yang *thogut* sehingga layak untuk

⁵ Wisdom Oghosa Iyekepolo, "Boko Haram: Understanding the Context," *Third World Quarterly* 37, no. 12 (2016): 2211-28.

⁶ Luqman Al Hakim and Moh Abdulloh Hilmi, "Contemporary Islamic Political Dynamics Arabic Republic of Egypt," *AJIS* 7, no. 1 (2022).

⁷ Mohamed Nawab Mohamed Osman, "Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia," *Terrorism and Political Violence* 22, no. 4 (2010): 601-22.

⁸ Syaifudin Zuhri, "Transnationalising Jamaah Islamiyyah," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 48, no. 1 (2010): 45-80.

⁹ Muhammad Saekul Mujahidin, "Religious Moderation of Nadhlatul Ulama and Muhammadiyah in Combating Religious Radicalism in Indonesia," *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, 2023, 1-19.

ditumpas. Dengan demikian, siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan otomatis dianggap sebagai *pro-thogut* yang layak dibasmi dan halal darahnya.¹⁰

Penelitian ini difokuskan pada mengungkap kesalahan penafsiran kaum radikal terhadap ayat Al-Hakimiyyah berdasarkan karakteristik stilistika dan seberapa jauh pengaruhnya pada radikalisme modern. Selain itu, pemaknaan dari perspektif stilistika terhadap ayat Al-Hakimiyyah diharapkan mampu menjadi antitesis terhadap pemahaman yang keras dan keliru dalam memahami inti ajaran Islam.

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pemikiran radikalisme dan hubungannya dengan ayat-ayat Al-Quran, telah ditulis oleh beberapa sarjana seperti tulisan Muhammad Saekul Mujahidin yang menjelaskan bagaimana Indonesia dengan dua organisasi masyarakat Islam terbesarnya (Muhammadiyah dan NU) ikut memerangi pemikiran keras dan kaku dalam beragama yang diinisiasi oleh berbagai golongan Radikalis terkhusus di negara Indonesia.¹¹ Selain itu, tulisan Siswanto dkk.¹² tentang peran alumni Al-Azhar dalam menyebarkan nilai moderatisme menjadikan penulis yang merupakan alumni Universitas Al-Azhar termotivasi dalam usaha gotong royong untuk memperkuat persatuan umat Islam Indonesia melalui konsep *wasathiyah* (moderasi) dalam beragama.

Di antara penelitian di atas, dan yang menjadi kebaruan penelitian ini dibandingkan sebelumnya adalah belum ada penelitian yang menitikberatkan pada penafsiran stilistika pada ayat Al-Hakimiyyah yang sering disalahpahami oleh golongan radikal. Sehingga kebaruan dalam penelitian ini terkandung dalam telaah bahasa Al-Quran, "*fi dzatiha wa li dzatiha*" atau penelitian yang berlandaskan kepada objektifitas isi dari ayat Al-Quran yang dibedah dari perspektif gaya bahasa dan nilai sastranya, dan bukan subjektifitas konteks eksternal yang meliputinya, baik dari lingkup sosial, politik, budaya, dll.

¹⁰ Rindha Widyaningsih, Kuntarto Kuntarto, and Muhamad Riza Chamadi, "Edukasi Deteksi Dini Radikalisme Bagi Santri Di Pesantren Darul Abror Purwokerto," *Dinamika Journal: Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2019).

¹¹ Mujahidin, "Religious Moderation of Nadhlatul Ulama and Muhammadiyah in Combating Religious Radicalism in Indonesia."

¹² Siswanto Siswanto and Ngadri Ngadri, "Al-Azhar and Moderate: Exploring The Role of Alumni Al-Azhar of Egypt in Strengthening Ummah Unity in Indonesia Through The Concept of "Wasathiyah"," *Religio Education* 2, no. 2 (2022): 116-32.

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif. Dalam rancangan kualitatif, peneliti dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya dapat secara leluasa menganalisa lambang dan makna kalimat sesuai dengan kajian stilistika bahasa.¹³

Jenis penelitian adalah studi pustaka dengan sumber data utama adalah surat Al-Maidah ayat 44 dan data penelitian berupa berupa gaya bahasa, *majaz* dan makna yang disebutkan dalam sumber data yaitu “ayat Al-Hakimiyyah”, pada surat Al-Maidah ayat 44.

Teknik pengumpulan data dengan teknik baca dan catat dengan mengumpulkan fakta-fakta empirik yang sesuai dengan teori yang dipakai. adapun teknik analisis data menggunakan metode studi literatur berdasarkan stilistika dalam mengungkap gaya bahasa di dalam ayat, dengan cara menafsirkan berbagai fenomena gaya bahasa tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, untuk mencari kesesuaian maknanya dengan kondisi dan keadaan diturunkannya ayat tersebut. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang memiliki tiga fase yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta akan dianalisis dengan pendekatan stilistika dalam mengungkap gaya bahasa di dalam ayat Al-Hakimiyyah.

Langkah penelitian terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama yang terdiri dari: mengumpulkan dalil yang berhubungan dengan ayat Al-Hakimiyyah dan menafsirkan dalil-dalil yang berhubungan dengan ayat Al-Hakimiyyah. Tahap kedua terdiri dari melakukan penelitian teks ayat Al-Hakimiyyah berdasarkan teori stilistika sastra dan menentukan karakteristik deviasinya dan memasukkan pendapat-pendapat ulama perihal kata yang diperselisihkan. Tahap ketiga terdiri dari menjelaskan sejarah singkat perihal radikalisme klasik dari zaman Rasulullah hingga Ali bin Abi Thalib dan menjelaskan pengaruh misinterpretasi ayat Al-Hakimiyyah terhadap radikalisme modern.

¹³ Agus Tricahyo, “Stilistika Al-Qur’an: Memahami Fenomena Kebahasaan Al-Qur’an Dalam Penciptaan Manusia,” *Dialogia* 12, no. 1 (2014).

PEMBAHASAN

1. Retorik Al-Quran : Antara Hakikat dan *Majaz*

Al-Quran adalah sumber utama dalam pengambilan hukum-hukum Islam, namun tidak semua kalimat yang ada di dalam Al-Quran memiliki “makna tekstual” (*makna dzhohir*) yang langsung yang dapat dipahami begitu saja. Al-Quran adalah *kalam Allah* yang memiliki nilai bahasa tertinggi yang sulit dipahami oleh orang awam tanpa pengetahuan yang cukup tentang berbagai ilmu dalam bahasa dan sastra Arab, apalagi awam dari golongan *a'jam* (*non-native speaker* bahasa Arab). Karena ada begitu banyak istilah-istilah “*majaz*” (nir-hakiki/bukan sebenarnya) di Al-Quran yang tidak dapat diartikan secara tekstual begitu saja tanpa dasar-dasar ilmu Balaghoh. Selain itu, tidak dapat dipungkiri pula dalam menentukan makna diperlukan pengetahuan akan sebab diturunkannya sebuah ayat. Karena *asbab nuzul* sebuah ayat sangatlah diperlukan untuk memahami maknanya secara utuh.¹⁴

Secara historis *majāz* dikenal sebagai antonim hakikat baru dirintis oleh *al-Jahizh* yang mana para ahli Balaghah dewasa ini meletakkan pembahasannya dalam ilmu *bayān*.¹⁵ Keindahan gaya bahasa dan uslub yang sesuai dalam suatu ungkapan akan memainkan peranan dalam menyampaikan pesan yang berkesan seperti yang terkandung dalam ayat Al-Quran.¹⁶ Contohnya saja ayat *tasybih* (analogi) kekuasaan Allah dengan cahaya yang ada di langit dan bumi di bawah ini:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Artinya : “Allah adalah cahaya langit dan bumi”. (Q.S An-Nur : 35)

Memaknai ayat ini secara harfiah bahwa dzat Allah adalah cahaya ataupun api dalam pemaknaan hakikat, tidak sesuai dengan interpretasi analogi bahasa. Bahkan bertentangan dengan risalah kenabian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ataupun Nabi-Nabi Allah sebelumnya.

Terjemahan secara kata demi kata atau literal adakalanya menyebabkan maksud sebenarnya tidak dapat disampaikan dengan jelas dan boleh membawa

¹⁴ Khairunnas Jamal, Arif Iman Mauliddin, and Derhana Bulan Dalimunthe, “The Implication of Asbabun Nuzul for Al-Quran Verses Interpretation,” *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 3, no. 1 (2022): 12–17.

¹⁵ Ekawati Ekawati, “*Majaz Al-Qur’an* Dalam Perspektif Sejarah (Studi Perbandingan Antara Abi Ubaidah, Al-Jahizh Dan Qadhi ‘Abdul Jabbar),” *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2020): 338–58.

¹⁶ Jamal, Mauliddin, and Dalimunthe, “The Implication of Asbabun Nuzul for Al-Quran Verses Interpretation.”

kepada kekeliruan.¹⁷ Sebagaimana pula menerjemahkan ayat-Al-Quran ke bahasa lain dapat beresiko menyebabkan banyak permasalahan makna.¹⁸

Maka ayat-ayat yang berisi *majaz* tidak dapat disamakan dengan ayat-ayat yang berisi makna hakikat sebenarnya. Teks Al-Quran kaya dengan ungkapan figuratif, seperti *isti'aroh*, *kinayah*, dan *majaz mursal*, yang dikenali dalam perbincangan ilmu retorik bahasa Arab sebagai *majazi*. Ungkapan figuratif ialah ungkapan yang tidak diketahui maksudnya daripada makna perkataan itu sendiri atau daripada susunan tatabahasanya. Figuratif menunjukkan makna (perkataan, rangkai kata, dan sebagainya) yang lebih abstrak atau imaginatif daripada makna biasanya, atau bersifat kiasan atau lambang.¹⁹

Majaz dapat didefinisikan sebagai gaya bahasa yang berfungsi di luar normalnya sebagaimana ia ditentukan oleh kode tertentu. Sebagaimana *majaz* juga tidaklah sama dengan kebohongan.²⁰ *Majaz* adalah sebuah makna nir-hakikat untuk tujuan analogi, hiperbola, dan tujuan retorika lainnya, sementara kebohongan adalah usaha untuk mengkhianati kenyataan. Jika tujuan kebohongan adalah untuk melakukan tipu daya kepada orang lain, maka tujuan gaya bahasa *majaz* adalah untuk memperindah kalimat dan 'menyihir' gambaran fikiran pembaca. Jika tujuan kebohongan adalah untuk menyamakan yang haq dengan yang batil, maka tujuan dari *majaz* adalah sebaliknya, untuk menyatakan yang benar adalah benar dan menguatkannya, dan yang batil adalah batil kemudian menguatkannya.

Meskipun para ulama *salaf* (1-200 H) sepakat akan adanya *majaz* dalam Al-Quran, namun ulama *khalaf* (300 H- sekarang) berbeda pendapat akan adanya *majaz* di dalam Al-Quran. Untuk diketahui, penelitian ini hanya akan menyandarkan rumusannya pada ulama-ulama *salaf* yang mengakui adanya *majaz* di dalam Al-Quran, sebagai bukti otentik bahwa di dalam Al-Quran ada pemaknaan *majazi*, layaknya di berbagai bahasa lainnya di dunia.

¹⁷ Nasimah Abdullah, Saifulah Samsudin, and Nor Fatimah Suliman, "Eksplisitasi Dalam Terjemahan Majāz Mursal Al-Quran," *Isu-Isu Kontemporari Dalam Pengajian Linguistik Arab & Ketamadunan*, 2020, 9.

¹⁸ Abdelhamid Zahid, Nourelhouda Belghita, and Aziz Moumou, *Re-Thinking Quran Translation: Towards a Religious Communicative Theory* (Modern Book's World, 2020).

¹⁹ Abdullah, Samsudin, and Suliman, "Eksplisitasi Dalam Terjemahan Majāz Mursal Al-Quran."

²⁰ Yayan Nurbayan, "Metaphors in the Quran and Its Translation Accuracy in Indonesian," *Indonesian Journal of Applied Linguistics* 8, no. 3 (2019): 710–15.

2. Studi Stilistika Ayat Al-Hakimiyyah

Penelitian ini menitikberatkan pembahasannya pada studi stilistika dalam penggunaan gaya bahasa dan deviasi makna yang terkandung dalam ayat Al-Hakimiyyah, yang mana sering disalahtafsirkan sebagai ayat yang membawa makna (tekstual) oleh kelompok-kelompok radikal.

2.1 Makna Tafsir Stilistika

Stilistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana ragam *uslub* (gaya bahasa) yang dipakai dalam sebuah kalimat dapat mempengaruhi makna yang ingin disampaikan kepada *mukhatab* (lawan bicara), termasuk ungkapan *majaz/kontekstual*.

Kajian stilistika sebenarnya tidak hanya untuk bidang sastra saja. Burhan Nurgiyanto dalam bukunya menjelaskan pada masa sekarang kajian stilistika dibedakan menjadi dua. Pertama kajian untuk stilistika bahasa sastra dan yang kedua adalah untuk kajian stilistika non sastra. Akibatnya pengaplikasian stilistika dalam Al-Quran merupakan hal yang wajar terjadi hingga kita mengenal kajian stilistika Al-Quran.²¹

Dalam memahami sebuah teks sastra secara stilistika, baik itu ayat, hadits, maupun *syair* (puisi) dan *natsr* (prosa), penggunaan *uslub* (gaya bahasa) yang dipakai dalam teks sangat mempengaruhi makna yang akan disampaikan. Semakin kuat tingkat deviasi gaya bahasanya, maka akan semakin sulit memahami maknanya, yang berarti semakin tinggi nilai sastranya.

Dalam memahami ayat Al-Quran yang merupakan karya sastra tertinggi yang pernah ada dalam sejarah manusia, dibutuhkan pemahaman spesifik terhadap kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Arab dalam berbagai cabang ilmunya seperti *Nahwu*, *Shorof*, *Balaghoh* (*Ma'aniy*, *Bayan* dan *Badi'*), *'Arudh Qowafi*, dan lain sebagainya. Tingginya nilai sastra dalam penggunaan setiap ungkapannya dalam ragam gaya bahasanya disebabkan karena Al-Quran bukan karya orang biasa yang bernilai sastra tinggi, namun ia adalah Kalam Allah Yang Maha Kuasa yang tidak sebanding dengan perkataan manusia pada layaknya.

²¹ Lohanna Wibbi Assiddi, "Stilistika Al-Quran (Kajian Terhadap Surat Yunus Ayat 99)" (IAIN PONOROGO, 2021).

Dalam tafsir stilistika, sebuah ayat tidak hanya dilihat dari penggunaan bahasanya secara tekstual, namun juga dihubungkan dengan pemaknaannya secara kontekstual.

Dalam sejarahnya, stilistika bukanlah hal baru dalam dunia penafsiran Al-Quran maupun karya sastra Arab lainnya. Stilistika dalam awal mulanya telah dikenal dengan nama *Balaghoh qodimah* atau ilmu retorika klasik. Hanya saja perbedaannya, *Balaghoh qodimah* menilai penggunaan gaya bahasa tertentu sebagai sebuah kesalahan atau kebenaran. Sementara *Balaghoh jadidah* (Ilmu Retorika Kontemporer) atau yang lebih dikenal dengan *Uslubiyah* (stilistika) tidak melakukan justifikasi benar atau salah pada sebuah karya sastra. Secara umum, kedua ilmu tersebut sama-sama membutuhkan pada kaidah-kaidah dasar dalam Ilmu Balaghoh dengan ketiga cabangnya, hanya saja dalam stilistika digunakan istilah-istilah dalam Balaghoh Klasik tersebut dengan istilah-istilah baru yang lebih mudah dicerna.

Jika diperhatikan struktur kalimat dalam Alquran, penggunaan kalimat yang berbeda untuk satu pesan, atau menggunakan struktur kalimat yang sama untuk kasus yang berbeda. Sehingga kadang tampak seperti ada deviasi dari aspek tata bahasa yang baku.²² Aspek deviasi makna inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan memfokuskan pada ayat Al-Hakimiyyah.

2.2. Ayat Al-Hakimiyyah

Dinamakan dengan ayat Al-Hakimiyyah karena ayat ini secara umum berisikan tentang perintah untuk mengambil hukum syariat Islam sebagai hukum wajib dipakai oleh kaum muslimin. Sehingga para ulama berbeda pendapat tentang hukum asal dari berhukum kepada selain hukum syariatnya Allah tersebut. Ayat Al-Hakimiyyah yang dimaksud adalah :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: "Siapapun yang berhukum kepada selain hukum yang diturunkan Allah, maka mereka-lah orang-orang yang kafir" (QS. Al-Maidah : 44)

Apabila dibaca dengan pemahaman tekstual (tanpa melihat kepada gaya bahasa yang dipakai) dan berdasarkan pada arti kata-perkata di dalam kamus saja, maka ayat ini dapat membawa kepada pemahaman yang radikal dan intimidatif.

²² Zakia Fikriyah Rahman, "Surat Al-Lahab Dalam Studi Analisis Stilistika," *Tsaqofiya: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 2, no. 2 (2020): 108-28.

Bahwa siapapun dari golongan manusia yang tidak berhukum dengan hukum syariat yang diturunkan Allah, maka otomatis dia adalah sebenar-benarnya kafir.

Bahkan orang non-muslim yang membaca ayat ini hanya dengan pemahaman tekstual saja, dapat memahaminya dengan persepsi yang salah. Bahwa Allah akan menghukum kafir siapa saja dari golongan manusia, yang tidak mau berhukum dengan hukum syariat Islam.

2.3 Awal Mula Misinterpretasi Ayat Al-Hakimiyyah di zaman Khalifah Ali Bin Abi Thalib

Di zaman pemerintahan *khalifah* keempat, Ali bin Abi Thalib, muncullah kekuatan besar dari pendukung Ali bin Abi Thalib yang berbalik memberontak kepada Ali karena tidak mau berdamai dengan Mu'awiyah bin Abi Sofyan, yang dianggap musuh bebuyutan. Mu'awiyah awalnya tidak setuju dengan pemerintahan Ali dan memeranginya, sehingga golongan Ali dan Mu'awiyah berperang dalam perang Shiffin. Dalam perang yang hampir dimenangkan oleh Golongan Ali tersebut, tiba-tiba golongan Mu'awiyah mengangkat bendera putih dan mushaf sebagai tanda "menyerah". Melihat hal tersebut Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk berdamai. Akan tetapi Sebagian dari pasukan Ali bin Abi Thalib tidak menyetujui keputusan Ali, dan malah berbalik menjadi musuh Ali bin Abi Thalib.

Tindakan golongan yang berbalik memusuhi Ali bin Abi Thalib yang akhirnya diberi nama 'Khawarij' itu itu didasari oleh ayat Al-Quran :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ .

Artinya : "Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka termasuk orang-orang yang kafir" (QS. Al-Kafirun : 44).

Mereka menganggap siapapun yang berhukum kepada selain hukumnya Allah, maka mereka adalah orang kafir. Inilah awal mula munculnya kelompok pertama radikalisme klasik yang mempraktekkan pembunuhan kepada sesama umat Islam dan menghalalkan darah kaum muslimin.

Kekuatan Khawarij yang menafsirkan Al-Quran secara tekstual ini, tidak dapat dibendung lagi dan semakin banyak jamaahnya. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa jumlahnya mencapai 12.000 orang.

Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ibnu Abbas sebagai seorang ahli tafsir sepeninggal Rasulullah SAW, yang menyaksikan kekeliruan dari kelompok Khawarij tersebut, akhirnya berusaha untuk mengembalikan mereka pada pemikiran Islam yang benar. Ibnu Abbas akhirnya mendatangi mereka di sebuah lembah untuk membujuk mereka agar mau kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Di saat ditanyai oleh Ibnu Abbas perihal sebab penentangan mereka terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang sah, mereka berdalih dengan tiga hal :

Pertama perihal 'Al-Hakimiyyah' (berhukum) dengan hukum manusia yang diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib yang mereka anggap telah menentang ayat Al-Quran. Kedua, dalih mengenai ayat *ghanimah* dan wanita rampasan perang (dalam hal ini *Ummul Mukminin* 'Aisyah) yang tidak diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga adalah dalih bahwa gelar *Amirul Mukminin* sudah dicabut oleh Ali bin Abi Thalib sendiri.

Namun dengan kepandaianya, Ibnu Abbas akhirnya menjawab dalih mereka dengan sangat cerdas. Untuk yang pertama Ibnu Abbas mendatangkan ayat tentang kewajiban mendatangkan hakim bagi mereka yang telah membunuh seekor kelinci di saat ihram dan ayat yang mewajibkan untuk mendatangkan hakim juga perihal suami dan istri yang bersengketa:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Apabila kalian takut perpisahan antara suami dan isteri, maka utuslah hakim dari keluarga suami dan hakim dari keluarga istri, apabila keduanya ingin berdamai Allah akan memudahkan jalannya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Memberi Kabar". (QS. An-Nisa : 35).

Apabila urusan seekor kelinci dan urusan kemaluan wanita saja Allah membolehkan untuk berhukum kepada manusia (hakim), maka urusan berhukum dengan keputusan seorang manusia mulia menantu dari Nabi, Ali bin Abi Thalib, untuk berdamai dengan Mu'awiyah bin Abi Sofyan demi melindungi darah kaum muslimin di kedua belah pihak agar tidak berperang lagi, tentu lebih penting untuk diutamakan.

Adapun jawaban untuk dalih kedua Khawarij, adalah apabila Ali bin Abi Thalib mengambil *sayyidah* 'Aisyah RA sebagai wanita yang ditawan dalam peperangan melawan Zubair bin Awwam dan *sayyidah* 'Aisyah saat itu, tentu ini merupakan

sebuah penghinaan terhadap isteri Nabi yang mulia. Yang mana ini juga melawan ayat yang diturunkan oleh Allah SWT yang memuliakan isteri-isteri Nabi dan menyebutkan gelar mereka sebagai *Ummul Mukminin*. Tentu jika ini dilakukan Ali bin Abi Thalib, maka hal ini tidaklah pantas, seperti firman Allah:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

Artinya: “Nabi itu lebih utama bagi orang beriman dibandingkan dengan diri mereka sendiri, dan istri-istri Nabi adalah Ibu bagi kaum beriman”. (QS. Al-Ahzab : 6)

Adapun dalih ketiga, mereka mengenai gelar *Amirul Mukminin* yang sudah hilang dari Ali bin Abi Thalib, dijawab oleh Ibnu Abbas dengan jawaban yang sangat tepat. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjanjian dengan kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah dikatakan bahwa kelompok lawan tidak mau menerima perjanjian tersebut selama masih ada “dari Muhammad Rasulullah”. Mereka tidak mau ada gelar “Rasulullah” dalam surat perjanjian itu, menurut mereka mestinya ditulis dengan nama “Muhammad” saja. Sahabat yang diperintahkan Nabi menghapus gelar tersebut tidak mau menghapus gelar Nabi, karena cintanya kepada Nabi. Setelah itu Nabi Muhammad SAW minta ditunjukkan posisi kata “Rasulullah” itu di dalam surat tersebut, sehingga akhirnya Rasulullah SAW sendiri yang menghapus gelar mulia beliau. Maka dari kisah ini, Ibnu Abbas mengambil dalil, bahwa jika Nabi saja mencabut gelarnya sendiri, lantas bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Apakah gelar itu sebegitu pentingnya?

Mendengar penjelasan dan jawaban dari Ibnu Abbas tersebut, diriwayatkan bahwa sekitar 8000 orang jamaah dari pengikut Khawarij kembali bersama Ibnu Abbas dan bertaubat. Sisanya berperang dan melawan Ali bin Abi Thalib pada peperangan Nahrawan, dimana terbunuhnya sebagian besar pengikut Khawarij, termasuk di dalamnya Dzul Khuwaishirah sebagai orang pertama yang menentang Nabi secara terang-terangan dari golongan muslim Khawarij saat pembagian harta rampasan perang.

2.4 Tafsir Uslubiy Ayat Al-Hakimiyyah (Penafsiran Stilistika) :

Setelah dilakukan penelitian dengan mengambil teori stilistika dan pendekatan ilmu *Ma’aniy (ilmu uslub)*, berikut adalah beberapa karakteristik stilistika dari ayat Al-Hakimiyyah yang dapat ditemukan dalam ayat tersebut dan

menunjukkan adanya deviasi antara lafaz dengan makna, hingga ayat ini seharusnya diklasifikasikan sebagai ayat kontekstual (*majaziy*) :

1. Umumnya lafaz Isim Maushul (من) ditujukan untuk orang khusus (spesifik)

Di awal ayat ini Allah menggunakan kata *من*; yang dalam ilmu Shorof dikenal sebagai istilah *isim maushul lil 'aqil* yaitu kata sambung yang digunakan untuk menunjukkan siapapun yang berakal (dari golongan manusia) tanpa melihat identitas agamanya, jenis kelaminnya, maupun umurnya.

Hal ini berkesesuaian dengan ayat lainnya:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)”. [QS. Al-An'am : 160]

Ayat ini jelas memperhitungkan semua amalan yang dilakukan manusia, baik dia seorang muslim ataupun bukan. Karena *isim maushul* yang dipakai dalam ayat ini adalah (من) yang maknanya umum untuk seluruh manusia, tanpa perbedaan. Maka siapapun yang berbuat baik maka akan dihitung amalannya. Begitupun sebaliknya, siapapun yang berbuat buruk maka akan dihitung pula amalannya.

Hanya saja *siyaqul kalam* ataupun konteks dari ayat Al-Hakimiyyah di awal, membawa kepada pemahaman lain yang lebih spesifik, yaitu manusia yang beriman kepada Allah. *Qorinah* (bukti)-nya adalah *qorinah lafzhiyah* (bukti fisik berupa lafaz) yaitu adanya penafian keimanan pada ayat selanjutnya yaitu (فأولئك هم الكافرون) yang akan membawa makna *isim maushul* (من) di awal ayat ini kepada konteks yang lebih khusus yaitu hanya orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya saja yang dibicarakan dalam ayat ini, dan bukan keseluruhan manusia secara umum.

2. Penggunaan Fi'il Mudhari' untuk menunjukkan Masa Lampau

Kemudian setelah itu Allah menjelaskan ayat ini menggunakan kata kerja negatif dengan bentuk *fi'il mudhari'* (لم يحكم) yang bermakna kata kerja untuk waktu sekarang (*continuous tense*). Namun *fi'il mudhari'* jika dimasuki oleh huruf *nafi* (kata yang menjadikan makna kata setelahnya menjadi negatif) seperti “لم” maka otomatis

kata kerja itu akan berubah bermakna sebagai *fi'il madhi* yaitu kata kerja untuk waktu yang telah berlalu (*past tense*).

Hal ini berkesesuaian dengan kaidah Nahwu yang diungkapkan oleh Ibnu Aqil:

« لم ، ولما : وهما للنفي ، ويختصان بالمضارع ويقلبان معناه إلى الماضي ، نحو (لم يقيم زيد ، ولما يقيم عمرو) ولا يكون النفي بلما إلا متصلاً بالحال » ٢٣ .

Artinya : “Huruf nafi (لم) dan (لما) adalah untuk menafikan (*negative*), keduanya khusus dipakai hanya untuk *fi'il mudhari'* (kata kerja untuk masa sekarang dan masa depan), dan maknanya otomatis berganti menjadi *fi'il madhi* (kata kerja untuk masa lampau). Contohnya *لم يقيم زيد ، ولما يقيم عمرو*, artinya “Zaid tidak berdiri (di masa lampau), Amru belum berdiri (di masa lampau)”. Adapun penafian dengan menggunakan (لما) maka akan berhubungan dengan masa sekarang.”

3. Penggunaan Isim Maushul (ما) Untuk Makna “Seluruh (كل) Hukum Allah”, Bukan Makna “Sebagian (بعض) Hukum Allah”

Setelah itu Allah menjelaskan ayat selanjutnya dalam ayat Al-Hakimiyyah tersebut dengan menggunakan objek untuk predikat sebelumnya, yaitu (بما أنزل الله). Namun kali ini dalam bentuk *jar wa majrur jumlah* yaitu huruf (ب) yang tugasnya meng-kasrahkan kata benda dalam bahasa Arab, akan tetapi digantikan oleh kalimat utuh (جملة مفيدة) yaitu (ما أنزل الله). Hanya saja dalam bahasa Arab, *isim maushul* (ما) yang dipakai dalam kalimat utuh ini bermakna umum (*nakiroh*). Oleh sebab itu tidak dijelaskan takaran yang dapat dipakai untuk menentukan berapa banyak hukum yang diturunkan Allah tersebut yang dapat menyebabkan kepada jatuhnya hukum kufur ataupun ingkar, baik sedikit atau banyak.

Sehingga para ulama berbeda pendapat tentang makna Huruf Nafi (ما) yang dipakai dalam kalimat (بما أنزل الله) tersebut, apakah bermakna “sebagian” (بعض) ataukah bermakna “seluruh” (كل). Jika (ما) tersebut dimaknai sebagai (ما) yang bermakna “keseluruhan”, maka otomatis siapapun yang tidak berhukum pada keseluruhan syariatnya Allah, maka barulah dia akan kafir. Akan tetapi apabila (ما) tersebut diartikan sebagai (ما) yang bermakna “sebagian”, maka otomatis semua

^{٢٣} شرح ابن عقيل على الألفية ٢ / ٣٣٥ ، وينظر : أوضح المسالك ٤ / ٢٠١ .

orang Islam akan jatuh kafir apabila dia hanya mengambil sebagian dasar dari hidupnya selain kepada hukum yang Allah tetapkan.

Dalam hal ini, untuk lebih dekat kepada kaidah mudahnya Hukum Islam, ulama *Ahlu Sunnah* sepakat untuk mengambil makna “seluruh”, sehingga makna ayat akan lebih fleksibel untuk dipahami dan diamalkan tanpa harus membawa kepada makna radikal dan intimidatif, yang kontradiktif dengan pengamalan umum dari ayat “rahmatnya Islam bagi seluruh alam”.


4. Penggunaan Dua Penekanan (التوكيد) di akhir ayat

Kemudian di ujung ayat ini, Allah menjelaskan *Musabbab* (kalimat pernyataan akibat) dari *fiil syarat* (kalimat pernyataan sebab) sebelumnya yaitu (من لم يحكم بما (أنزل الله فأولئك هم الكافرون). *Musabbab* (kalimat pernyataan akibat)-nya adalah (فأولئك هم الكافرون) artinya maka mereka adalah benar-benar orang yang kafir. Allah memakai beberapa bentuk *taukid* (penekanan) di dalam ayat ini. Di antaranya adalah dengan menggunakan *jumlah ismiyah* (kalimat utuh tanpa kata kerja), yang dalam ilmu Balaghoh akan membawa makna kepada *at-taukid*, yaitu menekankan makna sebuah kalimat melebihi kalimat biasa yang tidak menggunakan penekanan. Karena penggunaan *fi'il* (kata kerja) dalam sebuah kalimat akan menjadikan kalimat tersebut tergantung pada sebuah waktu saja; apakah untuk waktu saat ini, waktu yang akan datang, waktu yang telah berlalu, maupun kata kerja untuk makna perintah langsung (*fiil madhi, mudhari dan amar*). Sementara penggunaan *jumlah ismiyah* yang tidak memiliki ikatan waktu apapun, akan menjadikan sebuah kalimat lebih kuat, lebih umum, dan lebih bebas dari waktu. Sehingga *jumlah ismiyah* menjadikan sebuah kalimat lebih kuat makna eksistensinya dibandingkan *jumlah fi'liyah*.

Kemudian *taukid* (penekanan) kedua yang dipakai dalam ujung ayat ini adalah *dhomir* (kata ganti) yaitu (هم) yang artinya “mereka-lah”. *Dhomir* (هم) yang terletak antara unsur *jumlah ismiyah* yaitu *mubtada* (أولئك) dan *khobar* (الكافرون) di ayat ini, sengaja diletakkan sebagai fungsi penekan, yang dalam linguistik bahasa Indonesia dapat dipahami sebagai “artikel tambahan” di belakang kata seperti halnya, yang fungsinya adalah untuk menekankan makna dari sebuah kata melebihi makna biasanya. Maka dalam hal ini, Allah menekankan, bahwa merekalah (yaitu orang-orang Islam yang tidak berhukum kepada seluruh ayat-ayat Allah) yang termasuk kepada golongan orang-orang yang ingkar, bukan orang lainnya.

Maka dengan melihat kepada deviasi gaya bahasa yang dipakai dalam ayat Al-Hakimiyyah di atas, yang memiliki 4 karakteristik gaya bahasa yang membedakannya dengan ayat biasa, maka dapat disimpulkan bahwa ayat ini tidak dapat dipahami secara tekstual tanpa menafsirkan berbagai gaya bahasa yang dipakai di dalamnya. Yang mana apabila dipaksakan untuk ditafsirkan secara tekstual, maka pembaca akan dikhawatirkan terjatuh pada pemahaman sebaliknya dari yang diinginkan yaitu pemahaman tekstual yang dangkal dan akhirnya mengkafirkan sesama muslim.

Gambar 1. Karakteristik stilistika : Deviasi makna dari lafaz dalam ayat Al-Hakimiyyah:



2.5 Mahallu Niza' (Kata *Majaz* yang diperdebatkan Ulama):

Dalam ayat ini, para ulama berbeda pendapat dalam mentakwilkan kata kufur (الكافرون). ulama *Ahlus sunnah* meyakini bahwa kekufuran yang dimaksud bukanlah kekufuran yang dapat mengeluarkan umat Islam dari agama Islam begitu saja. Akan tetapi kekufuran yang dimaksud adalah kufur nikmat saja yang tidak mengeluarkan seorang muslim dari agamanya.

Sehingga pentakwilan kata kufur yang tidak diartikan sebagai arti tekstualnya, yaitu kufur dari keimanan terhadap Islam, dalam hal ini dapat dianggap sebagai "*majaz*" atau makna turunan, yang bukan makna sebenarnya.

Dalam perdebatan kata yang sama, Ibnu Jarir At-Thobari dalam kitab tafsirnya mengatakan :

*"Ahli Ilmu telah berbeda pendapat tentang takwil dari 'kufur' dalam ayat ini. Sebagian mereka mengatakan : yang dimaksud adalah orang Yahudi yang merubah kitab Allah (Taurat), mengganti-ganti hukum yang ada di dalamnya."*²⁴

²⁴ Muhammad Ibnu As-Syeikh, *Syarah Sunan An-Nasai : Dzakhiratul 'Uqba Fi Syarh Al-Mujtaba, Juz 39, Kitab Adab Al-Qudhoh, Hal. 267.* (Kairo: Darul Mi'raj al-Dawliyah lin Nasyr, 1996).

Adapun menurut Ad-Dhohhak, ayat ini diturunkan untuk Bani Israil. Yang artinya juga ayat ini khusus untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Senada dengan hal itu, menurut Ikrimah dan juga Qotadah, ayat ini diturunkan untuk Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani).²⁵

Adapun pendapat kedua, menurut Al-Barra' bin 'Azib RA, ayat ini dan yang semisal dengannya di ayat lainnya, khusus diturunkan untuk orang-orang kafir seluruhnya. Dalam hal ini maka pengkhususan ayat ini adalah untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir.

Kemudian ada pendapat ketiga dari golongan ulama lainnya adalah pendapat dari As-Sya'bi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 'Kafirin' dalam ayat di atas adalah kaum muslimin, yang dimaksud dengan "dzalimin" di ayat lain yang redaksinya mirip dengan ayat ini adalah Yahudi, dan yang dimaksud dengan "fasikin" dalam ayat lain yang teks nya senada dengan ayat ini pula adalah Nasrani.²⁶

Senada dengan hal tersebut, Thowus menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kufur adalah (*kufrun duna kufrin*) yaitu kekufuran bukan dalam artian kufur yang sebenarnya, zalim bukan dalam artian kezaliman yang sebenarnya, dan fasik bukan dalam artian fasik yang sebenarnya. Sebagaimana juga disampaikan oleh Ibnu Abbas.²⁷

Abi Al-Izz mengatakan dalam "*Aqidah Tohawiyah*": "berhukum pada selain hukumnya Allah bisa menjadi kufur yang mengeluarkan seseorang dari agamanya, bisa juga menjadikannya jatuh dalam maksiat besar, atau maksiat kecil, dan bisa juga kufurnya bermakna *majaziy* (bukan makna kufur sebenarnya), tergantung pada keadaan sang hakim dalam mengambil hukum. Jika dia meyakini bahwa berhukum dengan hukumnya Allah tidaklah wajib, dan dia boleh memilih hukum Allah itu untuk dipakai atau ditinggalkan, atau dia menghina dan meremehkannya padahal dia yakin itu adalah hukum yang Allah turunkan, maka ini adalah kekafiran yang terbesar (bisa mengeluarkan seseorang dari Islam). Namun jika dia yakin dengan wajibnya berhukum dengan hukumnya Allah, dan dia berpaling dari hukum itu dengan pengakuan di dirinya bahwa dia pantas dihukum atas keputusannya, maka ini jatuh kepada pemaksiat (tidak mengeluarkan seorang muslim dari agamanya), dan ini

²⁵ As-Syeikh.

²⁶ As-Syeikh.

²⁷ As-Syeikh.

dinamakan dengan kafir *majaziy* (kafir dalam artian kafir tidak sebenarnya), atau kufur kecil. Akan tetapi jika tidak tau hukumnya apabila seseorang berhukum pada hukum selain hukum Allah, dan dia telah berupaya untuk mengetahui hukumnya, maka dia dihukum sebagai tersalah saja. Dia mendapatkan pahala atas usahanya untuk mengetahui apa hukumnya, dan kesalahannya diampuni.²⁸

Kesimpulannya bahwa ayat Al-Hakimiyyah ini tidak dapat dipahami sebagai ayat yang *dzhohir* maknanya, karena lafaz 'kafir' yang disebutkan di dalam ayat ini mengandung makna *majaziy* (kontekstual) yang mesti ditafsirkan lebih lanjut. Ulama *Ahlussunnah* mengambil pendapat tersebut, dan mengatakan bahwa hukum 'kufur' tersebut disesuaikan dengan motif yang dilakukan oleh mereka yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah. Apabila dia memang tidak percaya dari awal atau bermaksud menghina hukum Allah, maka dia kufur. Namun apabila dia terpaksa oleh keadaan, maka dia tidak bisa dikatakan kufur.

3. Pengaruh Misinterpretasi Ayat Al-Hakimiyyah terhadap Radikalisme Modern

Modern merupakan sekumpulan pemikiran yang mengajak untuk melawan realita, ataupun kudeta terhadap semua hal klasik yang diwariskan, dari seluruh sudut pandang dan aspeknya.²⁹ Hanya saja pemikiran radikalisme dalam Islam bukan produk modern, namun sudah sejak lama lahir. Radikalisme yang mengatasnamakan Islam bukan hal baru yang ada di abad modern ini saja, namun sudah ada sejak Rasulullah SAW menyebarkan dakwah Islam.

Bahkan Radikalisme yang mengatasnamakan agama Islam di zaman modern ini sama sekali tidak melawan ajaran keras yang diwariskan kaum radikalisme klasik di zaman Nabi dan para Sahabat dulu. Walaupun Rasulullah SAW sendiri tegas mengatakan bahwa mereka yang Islam namun Radikal dalam berfikir bukanlah bagian dari umat Islam yang sebenarnya, pendukung Radikal tidak mengacuhkannya.

Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh tiga orang pemuda yang sangat senang beribadah. Mereka mendatangi rumah Nabi untuk mengetahui seberapa besar ibadah Nabi hingga diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu maupun yang akan datang oleh Allah SWT.

²⁸ As-Syeikh.

²⁹ Ammar AbdulKareem AbdulMajid, "Modern Interpretation of the Holy Quran Feminist Interpretation as a Model," *KnE Social Sciences* 13 (2023): kss-v8i6, <https://doi.org/https://doi.org/10.18502/kss.v8i6.13120>.

Setelah mereka mengetahui ibadahnya Nabi, lantas mereka meremehkannya dan dengan bangga dengan ibadahnya yang menurut mereka melebihi ibadahnya seorang Nabi.

Salah seorang pemuda itu mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang sangat suka salat malam, sehingga ia tidak pernah tidur di malam hari sedikitpun hanya untuk melakukan salat malam. Sementara pemuda lainnya mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang sangat suka beribadah setiap hari sehingga dia tidak pernah berniat untuk menikahi wanita manapun hanya untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Sementara pemuda terakhir mengatakan bahwa dirinya berpuasa, dan dikatakan bahwa dirinya tidak pernah berbuka puasa. Mereka bertiga kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan membanggakan ketiga ibadah khusus yang mereka lakukan itu yang melebihi Batasan yang telah ditentukan oleh agama Islam.

Namun dengan lantang Rasulullah SAW mengancam mereka :

أنتم الذين قلتُم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.

Artinya : *“Apakah kalian yang mengatakan ini semua? Demi Allah, aku adalah orang paling takut kepada Allah dan aku adalah yang paling taqwa Di antara kalian semua. Namun aku berpuasa, dan aku tetap berbuka juga. Aku salat malam, dan aku juga tidur. Aku beribadah, namun aku juga menikahi wanita. Siapa yang tidak suka dengan Sunnah-ku maka dia bukan lah umat-ku.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Jika di zaman Nabi munculnya generasi yang keras dalam memahami agama karena merasa berhak menafsirkan agama menurut pemahamannya sendiri, maka di zaman modern pun tidak jauh berbeda. Sejarah radikalisme kelompok-kelompok dalam agama Islam yang serampangan dalam menafsirkan ayat Al-Hakimiyah di atas, telah lama menjadi pondasi bagi kelompok-kelompok radikal modern seperti ISIS, Jamaah Islamiyah, dan Boko Haram untuk membenarkan sikap keras mereka terhadap sesama muslim yang berbeda pendapat dengan mereka. Tidak hanya untuk memperkuat dalil dan alasan kekerasan yang mereka lakukan, bahkan menjadi pondasi utama mereka dalam memecah persatuan dan kesatuan sebuah bangsa.

Sebut saja di Suriah, Yaman dan Libya yang sudah berapa dekade menjadi terpecah belah disebabkan karena perang saudara. Semua diawali dengan munculnya kelompok-kelompok radikal yang katanya ingin memurnikan aqidah dan ibadah umat Islam di negara tersebut, dan ujungnya berakhir dengan munculnya kelompok militan

bersenjata yang tidak segan menumpahkan darah dan memerangi sesama muslim lainnya. Semua disebabkan oleh misinterpretasi mereka terhadap ayat Al-Hakimiyyah secara tekstual.

Pemahaman mutlak kaum radikal modern di negara manapun pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan radikal klasik di masa-masa awal Islam berkembang, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dasar utamanya adalah pemahaman “*takfiry*”, bahwa setiap orang yang mengambil selain hukum syariat dalam bernegara dan berbangsa, maka dia dihukum sebagai orang yang sudah keluar dari agama Islam. Pemahaman *takfiry* inilah yang dijadikan sebagai salah satu dasar kepercayaan mereka dengan mengambil dalil utama dari ayat Al-Hakimiyyah.

Padahal banyak riwayat shohih menjelaskan bahwa ayat Al-Hakimiyyah bukanlah ayat yang dapat dipahami dengan makna hakikat seperti yang dipahami secara tersalah oleh kaum radikal. Riwayat Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas juga mengomentari perihal ayat Al-Hakimiyyah tersebut:

من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر ومن أقرب به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق

Artinya : “Siapa saja yang mengingkari (tidak mau mengakui eksistensi) hukum dengan syariatnya Allah maka dia telah kafir, namun siapa saja yang meng-ikrar-kan adanya hukum syariat Allah (tidak ingkar pada eksistensi syariat), hanya saja dia tidak mempraktekkan dalam berhukum dengan syariat itu sendiri, maka dia hanya tergolong sebagai orang yang zalim dan berbuat dosa (fasik). (sebagaimana ayat-ayat lain yang senada dengan ayat di atas, namun lebih ringan ancamannya yaitu fasik dan zalim).³⁰

Sebagaimana beliau juga mengatakan bahwa kufur yang dimaksud dalam ayat Al-Hakimiyyah ini bukanlah “kufur yang sebenarnya” :

إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كما كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وكذا

Artinya : “Apabila seseorang melakukan hal itu maka dia tergolong “kufur”, akan tetapi tidak sama dengan kafirnya seseorang kepada Allah dan hari akhir dengan hal tersebut.³¹

Maka apabila kesalahan dalam penafsiran ini diadaptasi oleh orang-orang yang baru belajar agama Islam, karena pemahaman tekstual yang dibacanya dalam terjemahan Al-Quran, secara tidak langsung dia akan terjatuh pada jurang pemahaman radikalisme modern. Kondisi faktual ini banyak terjadi di banyak

³⁰ As-Syeikh, *Syarah Sunan An-Nasai : Dzakhirotul ‘Uqba Fi Syarh Al-Mujtaba, Juz 39, Kitab Adab Al-Qudhoh, Hal. 267., 268.*

³¹ *Ibid.*

kalangan masyarakat intelektual perkotaan di Indonesia yang sudah jenuh dengan aktifitas maksiat dan kefasikan, kemudian memutuskan untuk 'berhijrah' memperdalam agama Islam.³² Mengambil pilihan beragama secara keras dan tanpa mereka sadari, mereka terjatuh pada pemahaman "sayap kanan", agar terlepas dari kefasikan dan maksiat di "sayap kiri". Padahal Islam tidak mengajarkan untuk condong ke kiri ataupun ke kanan, namun Islam pada hakikatnya adalah agama *wasathiy* (berada di tengah). Dengan demikian, konsep multikulturalisme yang mengakomodir perbedaan dan kemampuan untuk beradaptasi termasuk reaksi antar budaya, tidak dapat dinegosiasikan lagi.³³

Dalam upaya untuk pengatasan intoleransi dan radikalisme, yang berupa program deradikalisasi bukan semata persoalan individu, akan tetapi persoalan lingkungan sosial. Oleh karena itu peran keluarga utamanya, serta masyarakat sekitar dalam mendorong sikap deradikalisme sangat penting.³⁴ Selain tentu juga upaya moderasi beragama sangat sejalan dengan visi dan misi diutusny Rasulullah SAW di atas bumi.³⁵

Gambar 3. Ilustrasi posisi pemikiran radikalisme dalam Islam



SIMPULAN

Berikut adalah 2 simpulan akhir dari studi stilistika terhadap ayat Al-Hakimiyah (surat Al-Maidah ayat 44) :

1. Analisa stilistika yang telah dilakukan mengungkap 4 karakter stilistika surat Al-Maidah ayat 44 yang menekankan secara khusus bahwa ayat ini memang bukan ayat yang bermakna hakikat sebagaimana dipahami kaum radikal. Gaya bahasa (stilistika) yang dipakai dalam surat Al-Maidah ayat 44 terdiri dari 4 karakteristik

³² Muhammad Zakaria Darlin, *Spesial Menurut Allah Dan Rasulullah* (Solo: Tinta Medina, 2018).

³³ AMIN Moh and Muflih Fahmi KAUNAIN, "Multiculturalism in the Quran (Tafsir Siyasy Analysis QS Al-Hujarat Verse 13)," *Integration: Journal Of Social Sciences and Culture* 1, no. 1 (2023): 30-36.

³⁴ Yohana Fajar Rahayu, Karyo Utomo, and Yonatan Alex Arifianto, "Gereja Menyikapi Radikalisme Di Era Disruptif," *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 9, no. 2 (2023): 110-20.

³⁵ Siswanto and Ngadri, "Al-Azhar and Moderate: Exploring The Role of Alumni Al-Azhar of Egypt in Strengthening Ummah Unity in Indonesia Through The Concept of "Wasathiyah"."

utama stilistika yang terfokus pada deviasi (perubahan) makna dari lafaznya, sehingga makna hakikat di dalam ayat ini berubah menjadi makna *majaz*. Adapun keempat karakteristik gaya bahasa yang menandakan 'majaziy'-nya ayat ini adalah: *isim maushul lil 'aqil (من)*, *nafyul fi'il mudhori*, *ma al-kulliyah*, *taukidain: bil jumlah al-ismiyah wa taukid bid dhomir*. Semua gaya bahasa *majaz* ini mendukung pengklasifikasian ayat ini kepada ayat *majaz* (kontekstual), dan membuktikan misinterpretasi kaum radikal terhadap penafsiran ayat Al-Hakimiyyah (surat Al-Maidah ayat 44).

2. Pengaruh besar misinterpretasi ayat Al-Hakimiyyah terhadap radikalisme modern akan semakin memperkuat pemahaman radikal "takfiry" (mengkafirkan yang di luar golongannya) di tengah masyarakat. Kaum radikal yang hanya menganggap dirinya sebagai muslim, sementara muslim di luar golongannya merupakan "kafir" yang halal darahnya. Jika dibiarkan terus-menerus, tidak hanya dapat menyebabkan aksi kekerasan atas nama agama, bahkan perpecahan sebuah bangsa pun bisa terjadi seperti yang terjadi di Suriah, Libya dan Yaman saat ini.

Kesalahan penafsiran terhadap makna *majaz* dalam ayat Al-Hakimiyyah yang sudah ada sejak zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini secara masif diadopsi oleh pentolan besar kelompok-kelompok radikal di zaman modern, seperti Jama'ah Islamiyah, Anshar tauhid, ISIS dan Boko Haram, Salafi Jihadi, Jamaah Islamiyah sampai HTI yang ingin mengeluarkan banyak umat muslim yang tidak berhukum kepada syariat Islam, ataupun tidak setuju dengan pemikiran dasar kelompok-kelompok tersebut, sebagai orang kafir, hingga menghalalkan darah mereka. Meskipun sebagiannya hanya sampai pada tahap keras pemikirannya saja, tidak dalam prakteknya.

Bagaimanapun tetap saja sikap beragama semacam ini bertentangan dengan *Sunnah* Rasulullah SAW. Sikap ini juga tentu sangat bertentangan dengan pengaplikasian ayat Al-Hakimiyyah oleh ulama terdahulu yang menilai sifat 'kufur' dalam ayat Al-Hakimiyyah bukan secara mutlak, namun berdasarkan motif pelakunya, apakah sengaja menentang atau karena keterpaksaan. Apabila memang ada penentangan pada ketetapan Allah di dalam ayat, maka otomatis hukumnya kufur. Namun apabila ada unsur ketidakberdayaan dan keterpaksaan dalam

berhukum selain kepada hukum Allah, maka tidak dapat dihukum kufur secara mutlak.

Oleh karenanya, pemahaman umat muslim yang baik akan penafsiran stilistika terhadap gaya bahasa yang digunakan Al-Quran berdasarkan faktor kontekstualnya, akan membantu mengurangi perkembangan pemahaman radikal di tengah masyarakat luas secara signifikan.

PERSEMBAHAN

Ucapan terima kasih yang tiada tara kepada semua pihak yang telah mendukung tercapainya penelitian ini, utamanya dari LPPM UAD. Sebab penelitian ini tidak akan dapat terlaksana tanpa motivasi dan bantuan, baik itu moril maupun materil dari LPPM UAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nasimah, Saifulah Samsudin, and Nor Fatimah Suliman. "Eksplisitasi Dalam Terjemahan Majāz Mursal Al-Quran." *Isu-Isu Kontemporari Dalam Pengajian Linguistik Arab & Ketamadunan*, 2020, 9.
- AbdulMajid, Ammar AbdulKareem. "Modern Interpretation of the Holy Quran Feminist Interpretation as a Model." *KnE Social Sciences* 13 (2023): kss-v8i6. <https://doi.org/https://doi.org/10.18502/kss.v8i6.13120>.
- As-Syeikh, Muhammad Ibnu. *Syarah Sunan An-Nasai : Dzakhiretul 'Uqba Fi Syarh Al-Mujtaba, Juz 39, Kitab Adab Al-Qudhoh, Hal. 267*. Kairo: Darul Mi'raj al-Dawliyah lin Nasyr, 1996.
- Assiddi, Lohanna Wibbi. "Stilistika Al-Quran (Kajian Terhadap Surat Yunus Ayat 99)." IAIN PONOROGO, 2021.
- Darlin, Muhammad Zakaria. *Spesial Menurut Allah Dan Rasulullah*. Solo: Tinta Medina, 2018.
- Ekawati, Ekawati. "Majaz Al-Qur'an Dalam Perspektif Sejarah (Studi Perbandingan Antara Abi Ubaidah, Al-Jahizh Dan Qadhi 'Abdul Jabbar)." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2020): 338-58.
- Hakim, Luqman Al, and Moh Abdulloh Hilmi. "Contemporary Islamic Political Dynamics Arabic Republic of Egypt." *AJIS* 7, no. 1 (2022).
- Iyekekpolo, Wisdom Oghosa. "Boko Haram: Understanding the Context." *Third World Quarterly* 37, no. 12 (2016): 2211-28.
- Jamal, Khairunnas, Arif Iman Mauliddin, and Derhana Bulan Dalimunthe. "The Implication of Asbabun Nuzul for Al-Quran Verses Interpretation." *Kawanua*

International Journal of Multicultural Studies 3, no. 1 (2022): 12–17.

Moh, AMIN, and Muflih Fahmi KAUNAIN. "Multiculturalism in the Quran (Tafsir Siyasy Analysis QS Al-Hujarat Verse 13)." *Integration: Journal Of Social Sciences and Culture* 1, no. 1 (2023): 30–36.

Mohamed Osman, Mohamed Nawab. "Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia." *Terrorism and Political Violence* 22, no. 4 (2010): 601–22.

Mubarak, M Zaki. "Dari NII Ke ISIS: Transformasi Ideologi Dan Gerakan Dalam Islam Radikal Di Indonesia Kontemporer." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2015): 77–98.

Mujahidin, Muhammad Saekul. "Religious Moderation of Nadhlatul Ulama and Muhammadiyah in Combating Religious Radicalism in Indonesia." *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, 2023, 1–19.

Nurbayan, Yayan. "Metaphors in the Quran and Its Translation Accuracy in Indonesian." *Indonesian Journal of Applied Linguistics* 8, no. 3 (2019): 710–15.

Putri, Rahayu Novaliana, Ramizard Kumbi, and Asep Abdul Muhyi. "Islamic Views on Radicalism and Terrorism." *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 1 (2024): 81–92.

Rahayu, Yohana Fajar, Karyo Utomo, and Yonatan Alex Arifianto. "Gereja Menyikapi Radikalisme Di Era Disruptif." *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 9, no. 2 (2023): 110–20.

Rahman, Zakia Fikriyah. "Surat Al-Lahab Dalam Studi Analisis Stilistika." *Tsaqofiya: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 2, no. 2 (2020): 108–28.

Sekulow, Jay. *Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore*. Simon and Schuster, 2015.

Siswanto, Siswanto, and Ngadri Ngadri. "Al-Azhar and Moderate: Exploring The Role of Alumni Al-Azhar of Egypt in Strengthening Ummah Unity in Indonesia Through The Concept of" Wasathiyah"." *Religio Education* 2, no. 2 (2022): 116–32.

Soleh, Muhamad, Andri Nirwana AN, Suharjo Suharjo, and Waston Waston. "Principles of Radicalism Sayyid Qutb Perspective in Tafsir Fi Zhilalil Quran." In *International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2022)*, 112–16. Atlantis Press, 2022.

Tricahyo, Agus. "Stilistika Al-Qur'an: Memahami Fenomena Kebahasaan Al-Qur'an Dalam Penciptaan Manusia." *Dialogia* 12, no. 1 (2014).

Widyaningsih, Rindha, Kuntarto Kuntarto, and Muhamad Riza Chamadi. "Edukasi Deteksi Dini Radikalisme Bagi Santri Di Pesantren Darul Abror Purwokerto." *Dinamika Journal: Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2019).

Zahid, Abdelhamid, Nourelhouda Belghita, and Aziz Moumou. *Re-Thinking Quran*

Translation: Towards a Religious Communicative Theory. Modern Book's World, 2020.

Zuhri, Syaifudin. "Transnationalising Jamaah Islamiyyah." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 48, no. 1 (2010): 45–80.